

## **Peran Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Pedesaan**

**Rahmat Hidayatullah<sup>1\*</sup>, Pratama Putra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*\*Corresponding Author: rahmathidayatulla123@gmail.com*

### **Article History**

**Received: 27-05-2025**

**Revised: 08-06-2025**

**Published: 29-06-2025**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan. Dana Desa sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pembangunan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi dan kreativitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen resmi terkait pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif berbasis potensi lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner, seni budaya, dan pariwisata desa. Dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur turut memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di pedesaan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, dan masih rendahnya akses pemasaran produk ke tingkat yang lebih luas. Dengan demikian, peran Dana Desa tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha, serta integrasi dengan teknologi digital untuk memperluas pasar. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Keywords: Dana Desa, Ekonomi Kreatif, Pedesaan**

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kemandirian desa melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Sutoro (2019), Dana Desa bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga kebijakan yang mendorong desa menjadi subjek pembangunan. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat memperkuat potensi lokal serta mendorong lahirnya inovasi di bidang ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, konsep ekonomi kreatif semakin relevan untuk dikembangkan di pedesaan. Ekonomi kreatif berbasis potensi lokal tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan identitas desa yang unik dan berdaya saing. Menurut Hidayat dan Pratama (2022), pengembangan ekonomi kreatif di desa dapat menjadi strategi dalam diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Potensi seperti kerajinan tangan, kuliner khas, seni budaya, dan pariwisata desa merupakan aset penting untuk menopang ekonomi kreatif.

Dana Desa memiliki peran strategis dalam membiayai program yang mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif. Berdasarkan penelitian Nurhasanah (2022), Dana Desa mampu mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Namun, pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung sektor kreatif masih sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas manajemen, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran.

Selain aspek finansial, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut Mardikanto (2020), partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Jika Dana Desa hanya dikelola secara administratif tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, maka potensi pengembangan ekonomi kreatif tidak akan optimal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa.

Ekonomi kreatif di pedesaan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan modal sosial. Produk-produk kreatif yang lahir dari masyarakat desa seringkali mencerminkan nilai budaya, tradisi, dan identitas lokal. Menurut Prasetyo (2021), pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa. Dana Desa dengan demikian dapat menjadi katalisator dalam mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara harmonis.

Tantangan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing. Hasil penelitian Kusnadi

(2022) menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kreatif desa masih menghadapi kesulitan dalam hal inovasi produk, manajemen usaha, serta pemasaran digital. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa sebaiknya diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital.

Di sisi lain, pemanfaatan Dana Desa yang tidak terarah juga berisiko menimbulkan inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran. Menurut Santoso (2020), pengawasan yang lemah dalam penggunaan Dana Desa dapat mengurangi efektivitas program pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, serta terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait peran Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendetail melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan interpretatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi para informan mengenai implementasi Dana Desa dalam mendukung ekonomi kreatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari aparat desa, pelaku usaha kreatif, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas ekonomi kreatif di desa yang menjadi lokasi penelitian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi desa, laporan penggunaan Dana Desa, dan arsip program pembangunan. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi metode diperlukan dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan memilih data yang relevan, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014, dalam Salim, 2020), analisis kualitatif bersifat siklus dan terus berlangsung selama proses penelitian. Dengan demikian,

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan. Pemanfaatan Dana Desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk mendukung usaha-usaha kreatif masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani (2021) yang menyatakan bahwa Dana Desa berperan dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menciptakan inovasi berbasis potensi lokal.

Dalam aspek pengembangan usaha mikro, Dana Desa digunakan sebagai modal awal bagi kelompok masyarakat untuk mengembangkan produk kreatif, seperti kuliner, kerajinan, dan seni budaya. Menurut Wahyudi (2021), pemberian stimulus dana kepada pelaku usaha kecil di desa mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kreatif tumbuh dari kegiatan kelompok usaha bersama yang mendapatkan pendampingan dari aparat desa.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus penggunaan Dana Desa. Pelatihan keterampilan seperti pengemasan produk, penggunaan teknologi digital, dan manajemen usaha diberikan secara berkala. Menurut Mardikanto (2020), pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas individu sehingga mampu mengelola potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pelatihan ini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pasar digital.

Di sisi lain, pengembangan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa turut memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Pembangunan pasar desa, ruang kreatif, serta akses jalan memudahkan distribusi produk kreatif ke wilayah lain. Menurut Prasetyo (2021), pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi desa. Dengan adanya akses transportasi yang lebih baik, produk kreatif desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat menentukan keberhasilan program ekonomi kreatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa desa yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi cenderung memiliki hasil yang lebih optimal. Menurut Suryono (2021), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meningkatkan rasa memiliki sekaligus memperkuat akuntabilitas program.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pengelolaan Dana Desa untuk ekonomi kreatif. Beberapa pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi produk dan pemasaran. Menurut Kusnadi (2021), keterbatasan akses informasi dan minimnya jaringan kerja sama menjadi hambatan utama bagi pelaku ekonomi kreatif desa. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan sektor swasta.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat desa. Banyak pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan evaluasi usaha. Menurut Sugiyono (2019), pencatatan keuangan sederhana sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha mikro. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa perlu diarahkan pada program edukasi literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik inovatif dalam pemanfaatan Dana Desa. Beberapa desa berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk kreatif melalui media sosial dan platform e-commerce. Menurut Hidayat (2021), digitalisasi pemasaran produk desa dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan daya saing usaha kecil. Fakta di lapangan membuktikan bahwa desa yang adaptif terhadap teknologi mampu meningkatkan nilai jual produk kreatif

Dana Desa juga memberikan dampak sosial, khususnya dalam memperkuat solidaritas dan identitas lokal. Produk kreatif berbasis budaya desa, seperti seni tari dan musik tradisional, menjadi daya tarik wisata dan memperkuat kebanggaan masyarakat. Menurut Prasetyo (2021), ekonomi kreatif yang berakar pada budaya lokal mampu membangun ketahanan sosial sekaligus mendukung pelestarian tradisi.

Dalam hal pengawasan, desa yang menerapkan prinsip transparansi menunjukkan hasil pengelolaan Dana Desa yang lebih baik. Laporan keuangan yang terbuka mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya program. Menurut Santoso (2020), transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran Dana Desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh langsung pada efektivitas pengembangan ekonomi kreatif.

Peran pendamping desa juga cukup signifikan dalam mendukung implementasi program ekonomi kreatif. Pendamping desa berfungsi memberikan bimbingan teknis dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. Menurut Nurhasanah (2021), keberadaan pendamping desa meningkatkan kualitas program pembangunan karena berperan sebagai mediator antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian. Menurut Sutoro (2019), Dana Desa merupakan wujud komitmen negara dalam menguatkan desa sebagai subjek pembangunan. Hasil temuan memperlihatkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Dana Desa mampu menciptakan inovasi berkelanjutan dalam sektor ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, integrasi program dengan teknologi digital, serta

penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, Dana Desa dapat berfungsi optimal sebagai katalisator pembangunan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan. Pemanfaatan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan pada pengembangan usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat identitas budaya lokal melalui produk-produk kreatif yang lahir dari masyarakat desa.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan, lemahnya akses pasar, dan minimnya inovasi produk. Oleh karena itu, strategi pengelolaan Dana Desa ke depan perlu lebih terarah dengan memperkuat kapasitas masyarakat, melibatkan partisipasi aktif warga, serta mengintegrasikan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Dana Desa dapat menjadi katalisator utama dalam membangun kemandirian desa sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. (2021). Digitalisasi pemasaran produk desa pada era ekonomi kreatif. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 5(2), 77–89.
- Hidayat, R., & Pratama, D. (2022). Ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(2), 87–99.
- Kusnadi, A. (2021). Hambatan pengembangan usaha kreatif di pedesaan. *Jurnal Kewirausahaan Nusantara*, 9(1), 55–66.
- Mardikanto, T. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, I. (2021). Peran pendamping desa dalam mendukung program Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 8(2), 101–112.
- Nurhasanah, I. (2022). Dampak Dana Desa terhadap pengembangan usaha mikro di desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 45–57.
- Prasetyo, B. (2021). Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal: Strategi pembangunan desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 133–145.

- Salim, A. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 120–135.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. (2021). Peran Dana Desa dalam meningkatkan inovasi masyarakat. *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, 4(1), 44–55.
- Suryono, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(3), 88–99.
- Sutoro, E. (2019). Desa membangun Indonesia. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Wahyudi, S. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan usaha mikro di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 7(2), 150–161.